



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/218/Kept./403.013/2023
TENTANG
PANITIA SELEKSI CALON DIREKTUR TEKNIK
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM LAWU TIRTA
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2023

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Saudara Sandi Kunariyanto, S.T telah diberhentikan dari jabatan Direktur Teknik sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/172/Kept./403.013/2023 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Direktur Teknik Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta, maka sesuai ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, perlu dilakukan pemilihan Calon Direktur Teknik Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta Kabupaten Magetan melalui mekanisme seleksi;
- b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan seleksi Calon Direktur Teknik Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta Kabupaten Magetan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 36 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Seleksi Calon Direktur Teknik Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta Kabupaten Magetan Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 105);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Panitia Seleksi Calon Direktur Teknik Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta Kabupaten Magetan Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Panitia Seleksi Calon Direktur Teknik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
 - b. melakukan Penjaringan Bakal Calon Direktur Teknik;
 - c. membentuk Tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan Uji Kelayakan dan Kepatutan;
 - d. menentukan Formulasi Penilaian Uji Kelayakan dan Kepatutan;
 - e. menetapkan hasil penilaian;
 - f. menetapkan Calon Direktur Teknik; dan
 - g. menindaklanjuti Calon Direktur Teknik Terpilih untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.
- KETIGA : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam pelaksanaan proses Seleksi Calon Direktur Teknik, dibantu oleh Sekretariat dengan tugas sebagai berikut :
- a. membantu administrasi kegiatan Panitia Seleksi;
 - b. membantu pelaksanaan rapat Panitia Seleksi; dan
 - c. membantu mengarsip dan menyimpan berkas atau file yang berkaitan dengan Panitia Seleksi.
- KEEMPAT : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA pada Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Lawu Tirta Kabupaten Magetan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 8 Agustus 2023

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/218/Kept./403.013/2023

TANGGAL : 8 Agustus 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA SELEKSI
CALON DIREKTUR TEKNIK PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
LAWU TIRTA KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2023

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/ NAMA
1.	Pengarah	1. Bupati	
3.	Ketua	2. Wakil Bupati	
4.	Sekretaris	Sekretaris Daerah	
5.	Anggota	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam.	
		1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab. Magetan;	
		2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah ;	
		3. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah;	
		4. Kepala Bidang Mutasi dan Promosi pada Badan Kepegawaian Daerah;	
		5. Unsur Independen	Drs. VENLY TOMI NICOLAS, SH,MM

BUPATI MAGETAN,

TTD

SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Ptt. KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.
Pembina Tingkat I
NIP: 19740206 200003 1 004

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/218/Kept./403.013/2023

TANGGAL : 8 Agustus 2023

STAF SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI
CALON DIREKTUR TEKNIK PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM LAWU
TIRTA KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2023

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM DINAS
1.	YENY YUSTIARINI,SE	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perekonomian dan SDA .
2.	CITRA SETYONINGRUM,S.IP	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perekonomian dan SDA
3.	BAMBANG ISTIONO RAHARJO ,SE	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah.

BUPATI MAGETAN,

TTD

SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Pdt. KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.
Peminda Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004